



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Jln. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru Telp. (0511) 4784295

Banjarbaru, 27 Mei 2021

Nomor : 06 /S-LHP/XIX.BJM/5/2021
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2020

Kepada
Yth. Bupati Barito Kuala
di
Marabahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Belum Diatur Secara Rinci dengan Petunjuk Teknis dan Kegiatan Pemungutan Pajak Belum Dilakukan dengan Tertib;
 - b. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum optimal;
 - c. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pekerjaan pada Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1.010.187.112,48;
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Barito Kuala belum memberikan kontribusi yang memadai bagi pemerintah daerah.

Handwritten signature/initials

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, antara lain agar:

- a. Menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak;
- b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku pengelola barang milik daerah untuk mengendalikan penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan, penatausahaan barang serta pengamanan aset milik daerah;
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Modal pada satuan kerjanya;
- d. Merevisi surat keputusan bupati yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk aset kepada PDAM sesuai hasil rekonsiliasi data penyertaan aset oleh Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR dan Direktur PDAM;
- e. Memerintahkan Direktur PD AUS untuk menyusun dan melaksanakan strategi bisnis untuk memperoleh laba usaha yang optimal dan memerintahkan Direktur, Badan Pengawas, dan Komisaris PD PBKM untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 10.A/LHP/XIX.BJM/5/2021 dan Nomor 10.B/LHP/XIX.BJM/5/2021 masing-masing bertanggal 27 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Perwakilan



M. Ali Asyhar, S.E., A.k., CA, CSFA
NIP. 196909291996031001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Barito Kuala.